

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, baik dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan pondasi dasar perekonomian kerakyatan karena dapat dijalankan oleh setiap individu tanpa perlu menggunakan modal yang besar, sehingga siapapun yang ingin menjalankan UMKM dapat membantu penyerapan tenaga kerja dan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat.¹

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto nasional dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Dalam praktiknya, pelaku UMKM kerap mengandalkan sistem kerja sama, baik secara formal maupun informal, untuk mengatasi keterbatasan modal, sumber daya manusia, dan pengalaman manajerial. Bentuk kerja sama ini dapat melibatkan antara pemilik modal dengan pengelola usaha, maupun pelaku usaha itu sendiri.²

Kerja sama adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan menyadari tujuan tersebut lebih mudah dicapai dengan melakukan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (3), tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

² Kementerian Koperasi dan UKM RI. *Laporan Kinerja UMKM di Indonesia*. (Jakarta: Kemenkop UKM, 2021). 5

kerja sama daripada dikerjakan sendiri. Menurut Wartini, kerja sama dalam sebuah tim akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergi bagi individu yang berada di dalamnya atau tergabung di dalamnya. Kerja sama secara berkelompok akan mengarah pada efisiensi dan efektifitas yang lebih baik. Setiap anggota tim atau organisasi sangat berhubungan erat dengan kerja sama yang dibangun dengan kesadaran akan prestasi kerja.³ Menurut Hartini kerja tim atau kerjasama dalam tim merupakan kegiatan yang dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam satu organisasi. Kerja sama penting dilakukan oleh perusahaan atau organisasi karena pada saat ini tekanan-tekanan persaingan yang semakin meningkat, terlebih persaingan dalam satu perusahaan atau usaha menengah.⁴

Dalam konteks kerja sama dalam islam, akad *Musyārahah* dan *Mudārabah* keterlibatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat harus didasarkan pada prinsip keadilan dan pembagian hasil yang adil. Dengan demikian, memberikan landasan untuk mencegah eksploitasi dan memastikan kesetaraan di antara para pihak. Dalam akad, pertanian dan pengelolaan tanah menjadi perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Konsep ini memastikan kegiatan tidak merugikan lingkungan dan mempertahankan keberlanjutan.⁵

Secara teoritis, kerja sama dalam UMKM dapat berbentuk *partnership*, *joint venture*, atau sistem bagi hasil sebagaimana yang dikenal dalam ekonomi

³ Wartini, S., *Strategi Manajemen Konflik Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Teamwork Tenaga Kependidikan*, (2016).

⁴ Hartini, S., *Peran Tim Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Perbankan*. STIE Palangka Raya, (2016).

⁵ M. Zidni Khoiron, Jamaludin Achmad Kholik. Konsep Maqasid Syariah Pada Akad-Akad Bagi Hasil, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 1, (Juni, 2024) Mengutip Dari Buku M. Farhan Hari H., "Tinjauan Maqashid Syariah," *Jimfeb* 1, No. 2 (2020): 13

Islam, yaitu *Muḍārabah* dan *Musyārahah*. Bentuk kerja sama ini tidak hanya mencakup pembagian keuntungan, tetapi pengelolaan usaha, pengambilan keputusan, dan pembagian risiko. Namun dalam praktik, sistem kerja sama ini sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan teori atau prinsip formal yang ada.⁶ Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas, kedekatan relasi, dan kesepakatan berbasis kepercayaan yang lebih dominan dalam praktik keseharian.

Salah satu bentuk usaha yang berkembang pesat saat ini adalah toko kelontong, yang tersebar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di beberapa daerah, toko kelontong yang beroperasi selama 24 jam dikenal sebagai warung Madura. Warung Madura adalah usaha yang didirikan oleh masyarakat asli Madura. Para pemilik memboyong keluarga maupun kerabat dari kampung halaman untuk membantu menjaga warung dan melayani pembeli. Ada juga yang mempekerjakan orang luar sebagai karyawan untuk menjaga warung tersebut. Dengan sistem operasional yang unik dan fleksibel, warung Madura berhasil tumbuh pesat hingga mencapai ribuan unit di berbagai daerah.

Warung Madura menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dengan harga yang kompetitif, bahkan dapat dikatakan hampir semua kebutuhan tersedia di sini. Warung Madura memiliki karakteristik unik, termasuk sistem operasional yang fleksibel serta adopsi sistem bagi hasil dalam pengelolaan usahanya. Bagi hasil memberikan fleksibilitas dalam operasional dan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam keberlanjutan bisnis. Berdasarkan data 200 warung Madura yang menjadi sampel penelitian, sekitar 33% mengungkapkan warung Madura yang buka 24 jam menghasilkan omset

⁶ Mulyadi, *Sistem Kemitraan Usaha Kecil Dengan Usaha Besar*. (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 42

antara 5 juta hingga 10 juta per hari, tergantung lokasi strategisnya⁷. Ini menunjukkan sistem bagi hasil yang diterapkan efektif menambah semangat kerja dan mendorong penjaga berusaha semaksimal mungkin.

Pemilihan Kota Kediri sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan akademik dan praktis. Secara geografis, Kediri merupakan salah satu kota berkembang di Jawa Timur yang memiliki aktivitas ekonomi cukup dinamis, terutama dalam sektor perdagangan dan usaha kecil menengah, kota ini dikenal memiliki banyak pelaku UMKM. Sementara itu peneliti memilih kecamatan kota, karena merupakan pusat dari kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dipilihnya kelurahan Ngronggo didasarkan pada aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, dikarenakan dekat dengan lokasi pendidikan.

Peneliti tertarik dengan warung Madura, karena keunikan pada sistem penggajian. Bukannya memberikan gaji bulanan seperti umumnya, beberapa warung Madura menerapkan sistem bagi hasil antara pemilik dan penjaga. Sistem ini didasarkan pada prinsip kekerabatan, di mana penjaga memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga omset warung. Dari hasil survey, peneliti menemukan warung Madura di kelurahan Ngronggo kota Kediri berjumlah 12 warung. Peneliti memilih tiga warung sebagai objek pembandingan.

Tabel 1.1 Data Perbandingan Antara Warung Madura⁸

Keterangan	Warung Madura Nuhan (Pak Ryan)	Warung Madura Indah Jaya	Warung Madura Barokah
Alamat	Jl. Sumber, Ngronggo, Kediri	Jl. Kapten Tendean No.182, Ngronggo,	Jl Super Semar 67, Ngronggo, Kota

⁷ EconomyOkezone.com, Warung Madura Buka 24 Jam Bisa Raup Untung Rp10 Juta Per Hari. (6 mei 2024). <https://economy.okezone.com/read/2024/05/06/320/3004811/warung-madura-buka-24-jam-bisa-raup-untung-rp10-juta-per-hari>. Diakses pada 1 Februari 2025.

⁸ Wawancara yang dilakukan dengan pemilik warung pada tanggal 1 Februari 2025

		Kediri	Kediri
Sistem Pembagian Keuntungan	Bagi Hasil	Bagi Hasil	Bagi Hasil
Tahun Berdiri	2024	2024	2024
Omset Perbulan	150 juta -162 juta	120 juta	100 juta
Laba Perbulan	15-16 juta	12 juta	10 juta
Karyawan	1 Orang	1 Orang	1 Orang
Barang Yang Dijual	1. Bahan Pokok 2. Jajanan 3. Rokok 4. Minuman 5. Berbagai Jenis Bumbu 6. Bensin 7. Gas Elpiji 8. Galon. dll	1. Bahan Pokok 2. Jajanan 3. Rokok 4. Minuman 5. Berbagai Jenis Bumbu 6. Bensin 7. Gas Elpiji 8. Galon. dll	1. Bahan Pokok 2. Jajanan 3. Rokok 4. Minuman 5. Berbagai Jenis Bumbu 6. Bensin 7. Gas Elpiji 8. Galon. dll

Sumber: Pemilik Warung Madura, 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik warung Madura, ketiganya memiliki kesamaan, yaitu masih tergolong baru namun sudah menerapkan sistem bagi hasil. Meskipun memiliki kemiripan tetap terdapat perbedaan, pada skala omzet yang diperoleh. Dari ketiga warung tersebut, peneliti secara khusus memilih Warung Madura Nuhan milik Pak Ryan yang berlokasi di Jl. Sumber, Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri sebagai fokus utama karena lokasinya yang strategis dan omzetnya yang relatif lebih besar dibandingkan dua warung lainnya, hal ini disebabkan keramahan penjual dalam melayani pembeli. Selain itu, Pak Ryan juga lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai usahanya kepada peneliti saat penelitian dilakukan.

Tabel 1.2 Data Laba Per Bulan⁹

Bulan	Omset	Presentase Alokasi Laba	Total Laba
Agustus 2024	Rp 120.071.000	10%	Rp 12.007.000
September 2024	Rp 155.855.000	10%	Rp 15.586.000

⁹ Wawancara yang dilakukan dengan pemilik warung pada tanggal 1 Februari 2025

Oktober 2024	Rp 160.395.000	10%	Rp 16.040.000
November 2024	Rp 153.574.000	10%	Rp 15.357.000
Desember 2024	Rp 162.015.000	10%	Rp 16.202.000
Januari 2025	Rp 151.968.000	10%	Rp 15.080.000
Februari 2025	Rp 151.821.000	10%	Rp 15.182.000

Sumber: Pemilik Warung Madura, 2025

Warung Madura Nuhan yang dimiliki oleh Pak Ryan masih tergolong usaha kecil karena baru berdiri dan belum memiliki cabang. Saat ini, warung tersebut mencatatkan laba sekitar 15-16 juta per bulan. Berdasarkan hasil wawancara, setiap omzet harian yang diperoleh dikurangi 10% untuk dialokasikan sebagai laba, angka ini ditetapkan berdasarkan rata-rata margin keuntungan dari setiap barang yang dijual, sementara sisanya digunakan untuk operasional. Dalam sistem bagi hasil yang diterapkan, Pak Ryan bertindak sebagai pemilik modal karena ia yang menyediakan dana untuk usaha ini. Sementara itu, Ifan rekannya berperan sebagai pengelola usaha yang bertanggung jawab menjalankan operasional warung. Laba usaha dibagi rata dengan porsi 50% untuk Pak Ryan sebagai pemilik modal dan 50% Ifan sebagai pengelola usaha.

Meskipun sistem bagi hasil menawarkan keuntungan yang menarik, penerapan di warung Madura Nuhan terdapat beberapa masalah. Salah satu permasalahan utama pada warung Madura Nuhan adalah terkait distribusi risiko. Saat warung memperoleh keuntungan, Pak Ryan membagi laba secara merata sesuai kesepakatan. Namun, ketika warung mengalami kerugian, beban tersebut sepenuhnya ditanggung oleh mas ifan (pengelola usaha). Kondisi ini tidak sepenuhnya sesuai syariah islam yang seharusnya menempatkan kerugian finansial pada pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Sebagian besar penelitian tentang kerja sama usaha cenderung fokus pada bentuk kerja sama yang formal, baik melalui perjanjian tertulis maupun yang telah berbadan hukum, seperti koperasi, kemitraan bisnis resmi, atau akad syariah formal dalam sektor keuangan dan perdagangan besar. Namun, praktik kerja sama yang berlangsung secara informal dan berbasis kepercayaan ini ditemukan pada Warung Madura Nuhan, pembahasan ini belum banyak diteliti secara mendalam, khususnya dalam konteks UMKM yang tidak memiliki sistem pencatatan atau kontrak tertulis. Fenomena ini menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk dikaji.

Penelitian ini membahas praktik kerja sama informal dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang masih terbatas. Demikian pula, kajian yang menempatkan Warung Madura sebagai objek kajian utama dengan ciri khas sistem operasional 24 jam, pembagian hasil lisan, dan hubungan kekeluargaan belum banyak dijumpai dalam literatur akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menambah pemahaman lebih mendalam mengenai praktik kerja sama dalam pengelolaan warung Madura.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti memutuskan akan melakukan penelitian dengan judul yaitu: **“Praktik Kerja Sama Dalam Pengelolaan Warung Madura Nuhan Di Jl. Sumber, Ngronggo, Kota Kediri Perspektif Kerja Sama Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah atau fokus pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Praktik Kerja Sama Dalam Pengelolaan Warung Madura Nuhan Jl. Sumber, Ngronggo, Kota Kediri?
2. Bagaimana Praktik Kerja Sama Dalam Pengelolaan Warung Madura Nuhan Jl. Sumber, Ngronggo, Kota Kediri Perspektif Kerja Sama Islam?

C. Tujuan Penelitian

Melihat fokus penelitian yang sudah dirumuskan peneliti, jadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Praktik Kerja Sama Pengelolaan Warung Madura Nuhan Jl. Sumber, Ngronggo, Kota Kediri.
2. Untuk Mengetahui Praktik Kerja Sama Pengelolaan Warung Madura Nuhan Jl. Sumber, Ngronggo, Kota Kediri Perspektif Kerja Sama Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian tersebut, peneliti berharap mampu memberikan manfaat dan kegunaan terhadap pihak terkait, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademik, dan peneliti lain yang tertarik mengkaji terkait Kerjasama UMKM, khususnya warung Madura. Hasil penelitian ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan kajian tentang penerapan sistem bagi hasil dalam praktik kerja sama yang tepat dan adil.

2. Secara praktis

- a. Bagi pelaku usaha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif yang bermanfaat, khususnya untuk pemilik warung madura dan mitra

pengelola mengenai kerja sama yang benar dan adil dalam mengembangkan UMKM.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ide pemikiran dan literatur tambahan yang mengarah pada ilmu pengetahuan mengenai sistem bagi hasil, khususnya dalam konteks kerja sama UMKM untuk mengelola keuntungan dalam suatu usaha.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pemilik warung madura yang berada di Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri. Jika suatu tempat seperti warung madura ini berhasil berkembang, maka juga akan berdampak pada masyarakat sekitar karena mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan dengan barang yang lengkap dan harga terjangkau.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana mengembangkan kemampuan, memperdalam pengetahuan dan wawasan peneliti dalam melakukan penelitian mengenai bentuk kerja sama dan keadilan pada sistem bagi hasil, serta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari akademik dan lapangan agar digunakan di masa mendatang.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan, peninjau, referensi dan tolak ukur yang berkaitan antara penulis dengan penelitian terdahulu. Peninjauan tersebut dilakukan guna

mengetahui letak perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu, sehingga tidak terjadi plagiasi karya.

1. Penelitian oleh Ferinda Tiaranisa dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola di Desa Bandung Baru kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada Cucian Mobil Kusuma Utama di Desa Bandung Baru. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu membahas bagaimana pelaksanaan kerjasama sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelola dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan *field research* dalam meneliti. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meninjau dari variabel dan objek penelitian

2. Penelitian oleh Sjamsuddin A.K. Antuli dkk dengan judul “Efektifitas Bagi Hasil Dalam Usaha Kerja Sama Di Rm Afisha Tikala Ares Kota Manado”.¹¹

¹⁰ Ferinda Tiaranisa. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung. 2018.

¹¹ Sjamsuddin A.K. Antuli, Efektifitas Bagi Hasil Dalam Usaha Kerja Sama Di Rm Afisha Tikala Ares Kota Manado. *Journal of Economics and Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1 (2022), 60-73

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas bagi hasil dalam usaha kerja sama dengan membagi keuntungan sesuai perjanjian yang telah disepakati dalam akad diawal sebelum melaksanakan kegiatan usaha. Dari sinilah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil ini efektif dalam usaha kerja sama di Rumah Makan Afisha Tikala Ares Kota Manado. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu membahas bagi hasil dalam kerjasama UMKM. Sedangkan Perbedaannya yaitu pada objek penelitian, dimana penelitian terdahulu meneliti Rm Afisha Tikala Ares Kota Manado, kemudian peneliti di Warung Madura Nuhan Jl. Sumber Ngronggo, Kota Kediri.

3. Penelitian oleh Nur Wahid dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing”.¹²

Penelitian ini membahas praktek bagi hasil dalam pemeliharaan hewan kambing dan pandangan hukum Islam terhadap akad bagi hasil yang dilakukan antara pemilik hewan kambing dan pemelihara (pengelola) dengan sistem bagi hasil. Namun dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemelihara (pengelola) dengan cara mengakhiri atau membatalkan perjanjian, karena terdesak kebutuhan ekonomi. Kemudian pemilik hewan kambing memberi upah berupa uang sebagai jasa kepada pengelola atau pemelihara, tetapi tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil harga anak kambing. Apabila *muḍārib* tidak memperoleh keuntungan atau anak kambing, bagi hasil atau pembagian keuntungan atas wanprestasi yang dilakukan pemilik kambing tidak sah. Persamaan

¹² Nur Wahid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing” (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, IAIN Purwokerto, 2016

penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu membahas bagi hasil dalam kerjasama dengan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu melaksanakan perjanjian kerja sama dengan pemberian upah, sedangkan peneliti melakukan kerja sama dengan pembagian keuntungan berdasarkan persentase. Untuk penentuan bagi hasil ini disesuaikan dengan keputusan yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama.

4. Penelitian oleh Cut Reska Zulviani dengan judul “Kerjasama dan Bagi Hasil Pada Home Industry Pengolahan Emping Melinjo dalam Perspektif Syirkah ‘Inan (Suatu Penelitian Pada Home Industry di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)”.¹³

Kerja sama dan bagi hasil dalam penelitian ini adalah kerjasama yang melibatkan pemilik pemodal dan pengelola home industry pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. Praktik kerja sama yang dilakukan, dimana para pihak menggunakan akad *syirkah 'inan* yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur kezaliman dan unsur menyembunyian keuntungan. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti terfokus pada sistem bagi hasil pada kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola. Perbedaannya terletak pada tinjauan akad yang setara dengan bagi hasilnya, penelitian terdahulu pada praktik kerja sama ditinjau dari akad *syirkah 'inan*, sedangkan peneliti dilakukan berlandaskan kepercayaan dan kedekatan kultural.

¹³ Cut Reska Zulviani. “*Kerjasama Dan Bagi Hasil Pada Home Industry Pengolahan Emping Melinjo Dalam Perspektif Syirkah 'Inan (Suatu Penelitian Pada Home Industry di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)*”. Skripsi UIN AR Bandar Aceh, 2020

5. Penelitian oleh Erni Susana dan Annisa Prasetyanti berjudul “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Al-Muḍārabah* pada Bank Syariah”.¹⁴

Penelitian ini menguraikan bahwasanya penyaluran pembiayaan *muḍārabah* disalurkan ke segala sektor perekonomian yang dapat memberikan keuntungan dan melarang penyaluran untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal. Pembiayaan *muḍārabah* disalurkan untuk jenis usaha pertanian, perdagangan, konstruksi, dan jasa-jasa usaha lainnya. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama-sama merujuk pada kerja sama pelaksanaan sistem bagi hasil. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu pada objek penelitian, pelaksanaan dan penyaluran sistem bagi hasil yang digunakan. yang mana penelitian tersebut difokuskan di Bank Syariah sedangkan peneliti pada toko kelontong Madura.

6. Penelitian oleh Mia Maulani dkk yang berjudul “Sistem Kerja sama Usaha pada Produk Kerajinan Usaha Mikro Kecil Menengah Menurut Konsep *Musyarakah* (Studi Pada Galeri Menong Purwakarta)”.¹⁵

Penelitian ini membahas kerja sama usaha di Galeri Menong Purwakarta dengan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut menunjukkan sistem kerja sama belum sepenuhnya sesuai dengan akad *musyarakah* karena beberapa syarat rukun akad belum terpenuhi. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif dan fokus praktik kerja sama UMKM. Namun, objek dan konsep kerja samanya berbeda, di mana

¹⁴ Erni Susana and Annisa Prasetyanti, ‘Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Al-Muḍārabah* Pada Bank Syariah’, *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol.15, No 1. 466–478.

¹⁵ Mia Maulani dkk, “Sistem Kerja sama Usaha pada Produk Kerajinan Usaha Mikro Kecil Menengah Menurut Konsep *Musyarakah* (Studi Pada Galeri Menong Purwakarta)”. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Perbankan*, Vol.6 No.1, (Juni, 2022).

penelitian tidak berfokus pada satu akad tertentu, melainkan menganalisis model kerja sama secara umum berdasarkan praktik di Warung Madura.

7. Penelitian oleh Erbin Chandra berjudul “Peranan Kerjasama Bisnis terhadap Peningkatan Volume Penjualan pada Toko Media Print Pematangsiantar”.¹⁶

Penelitian ini lebih menekankan pengaruh kerja sama terhadap aspek penjualan. Meskipun menggunakan gabungan pendekatan pustaka dan lapangan, hasilnya menunjukkan bahwa kerja sama belum optimal karena tidak dilakukan dengan mitra yang relevan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap kerja sama dalam sektor UMKM, namun perbedaannya terletak pada tujuan, yaitu jika penelitian Erbin berorientasi pada hasil (penjualan), penelitian ini lebih menekankan pada struktur, sistem, dan prinsip kerja sama berdasarkan sudut pandang ekonomi Islam dan konvensional.

¹⁶ Erbin Chandra, “Peranan Kerjasama Bisnis terhadap Peningkatan Volume Penjualan pada Toko Media Print Pematangsiantar”. *Jurnal Sultanist*, Vol.2 No.2 (Desember 2014).